

MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN

AGAMA SE-TANGERANG RAYA *

Susanto¹, Muhamad Iqbal², Wawan Supriyatna³

¹Magister Hukum, Universitas Pamulang,
Pondok Pakulonan RT.005 R.W.004, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
e-mail: susanto@unpam.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jl. Dr. Setia Budi Asem No.82, RT.002, RW.005, Kecamatan Pamulang Barat
e-mail: muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang,
Pamulang Village Blok D-21, Pondok Petir, Bojongsari, Depok – Jawa Barat e-mail:
wawan.supriyatna@gmail.com

Abstract

Based on the Decree of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 305/SEK/SK/VII/2018, the Supreme Court has chosen 17 District Courts, 6 State Administrative Courts and 9 Religious Courts as the Pilot Project Court for the e-court Application. On this basis, the sample of the court taken by the author is the District Court and Religious Court which is located in Tangerang Raya. The author will focus on the effectiveness and efficiency with regard to the role of the e-court system in the administrative system of the district and religious courts in Tangerang Raya. The large amount of time and files involved are considered far from the principles of fast, simple and low cost trial. It is hoped that time and cost efficiency problems can be resolved with E-court. To prove the test of the effective role of e-court in realizing fast, simple and low cost judiciary from the segmentation of district and religious courts in Tangerang Raya, the E-court system in state and religious courts in the Greater Tangerang area in segmentation creates efficiency in the case administration service process.

Keywords: *Efficient Court; E-court; Case Administration Services.*

Abstrak

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018, Mahkamah Agung telah memilih 17 Pengadilan Negeri, 6 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 9 Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Pilot Project Aplikasi e-court. Dengan dasar tersebut sample pengadilan yang diambil oleh penulis adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Tangerang Raya. Penulis akan menitik beratkan kepada efektifitas dan efisiensi berkaitan dengan peranan sistem e-court pada sistem administrasi pengadilan negeri dan agama di Tangerang Raya. Banyaknya waktu dan berkas yang dilibatkan sehingga dianggap justru jauh dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Problematika Efisiensi waktu dan biaya di harapkan dapat diatasi dengan E-court. Untuk membuktikan uji peran efektif e-court dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dari segmentasi pengadilan negeri dan agama di wilayah tangerang raya, Sistem E-court pada pengadilan negeri dan agama di wilayah tangerang raya dalam segmentasi menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara.

Kata Kunci: *Pengadilan Efisien; E-court; Pelayanan Administrasi Perkara.*

* Naskah diterima: 20 Agustus 2020, direvisi: 11 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020
Doi: 10.3376/jch.v6i1.287

PENDAHULUAN

Praktik penyelenggaraan peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan sebuah praktik dengan landasan asas yang bersifat universal. Tuntutan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata guna mewujudkan sistem administrasi pengadilan yang efisien terutama dalam segmentasi keadilan dalam pelayanan birokrasi.

Sebagai bentuk mewujudkan efisiensi pelayanan administrasi pengadilan sistem *e-court* yang di rancang dengan berbagai fitur seperti pendaftaran perkara online (*e-Filing*), pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*), Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*) dan Dokumentasi atas dokumen persidangan diharapkan dapat mempertegas wujud dari realisasi sebuah harapan dari keberadaan sistem tersebut, yang hendak membantu masyarakat dari jalur panjang dan berliku sebuah birokrasi dalam pelayanan para pencari keadilan (M.Iqbal, Susanto, M. Sutoro, 2019). Dalam segmentasi Kekuasaan Kehakiman telah menorehkan ketentuan jika pengadilan dalam hal ini hendaklah membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dalam panjangnya perjalanan birokrasi yang terkesan memakan banyak waktu, biaya dan tenaga menjadi lebih efisien. (Shotang, 2018)

Sistem *e-court* yang di harapkan mewujudkan pelayanan yang lebih efisien dengan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai

mana yang tertuang diatas, tentulah akan diketahui efektifitasnya jika langsung diterapkan dalam sistem birokrasi pelayanan administrasi pengadilan, dalam hal ini penulis mengambil sample pada pengadilan dengan lalulintas pelayanan perkara yang tergolong padat, Perlu diketahui bahwa untuk implementasi sistem *e-court* telah didesain untuk meringkas proses administrasi pengadilan, semisal jika konteks efisiensi yang menjadi identifikasi sistem baru ini maka perwujudan dalam efisiensi tersebut adalah dengan sistem berbasis online tersebut dapat meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305/SEK/SK/VII/2018, Mahkamah Agung telah memilih 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri, 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Pilot Project Aplikasi *e-court*. Dengan dasar tersebut sample pengadilan yang diambil oleh penulis adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Tangerang Raya. Setelah dilaksanakannya sosialisasi yang gencar diwilayah tersebut kini sistem *e-court* yang merupakan inovasi Mahkamah Agung RI sebagai wujud modernisasi administrasi pengadilan di Indonesia, akan dihadapkan pada tantangan impelentasi pada pelayanan birokrasi dengan tantangan kesiapan Sumber Daya Manusia yakni di internal Pengadilan

adan Kesiapan Sumber Daya Eksternal Advokat dan Masyarakat.

Rumusan masalah yang hendak penulis suguhkan pada penulisan jurnal ilmiah ini adalah: Bagaimana menciptakan system peradilan efisien dengan system *e-court* pada pengadilan negeri dan pengadilan agama se-Tangerang Raya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini penulis akan menitik beratkan kepada konteks efektifitas dan efisiensi berkaitan dengan peranan sistem *e-court* pada sistem administrasi pengadilan negeri dan agama di Tangerang Raya. Data akan dianalisis secara kaulitatif-normatif, meneliti dengan cara menafsirkan dengan menyimpulkan data yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Dalam metode kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan, dan data

primer yang diperoleh, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan manajemen administrasi pengadilan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Efektif *E-court* Pada Pengadilan Negeri dan Agama di Tangerang Raya

Dalam sistem administrasi pengadilan yang diterapkan pada pengadilan baik negeri dan agama di Tangerang Raya dengan kuantitas pendaftaran perkara perdata tinggi tentulah konteks efisiensi menjadi tema yang sangat penting untuk dibahas (Wardah, Sri dan Sutiyoso, 2007), mengingat dengan radius wilayah yang sedemikian maka problematika berkaitan dengan padatnya jumlah pendaftaran gugatan yang harus di manajemen oleh staf administrasi perdata pastilah akan terjadi (Nurhardianto, 2015). Pada penerapan sistem *E-court* secara otomatis memindahkan pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online, baik dari segmentasi pendaftaran, pembayaran dan pengiriman kelengkapan dokumen baik replik, duplik, kesimpulan dan jawaban serta pemanggilan semua telah berubah menjadi online, sehingga problematika berkaitan dengan jarak yang jauh dengan pengadilan dan padatnya jumlah gugatan perdata dengan dokumen menumpuk secara perlahan akan teratasi dengan sistem ini (Arto, Mukti, 2004).


Masyarakat yang berasal dari wilayah Tangerang namun jauh dari pengadilan dapat memperoleh keuntungan dari segmentasi waktu dan biaya transportasi dengan skema pendaftaran online dan pembayaran panjar perkara secara online.

Problematika manajemen administrasi manual memang identik dengan tatap muka antara pencari keadilan dengan staff administrasi pada pelayanan satu pintu pengadilan, sehingga bagi masyarakat yang memiliki domisili jauh dari pengadilan haruslah berjuang ke pengadilan dengan membawa banyak berkas ditambah dengan potensi antrean yang menumpuk di pengadilan sehingga tidak heran jika satu tahap semisal pendaftaran gugatan saja mampu memakan hampir setengah hari hanya untuk mengantre dan melakukan foto copy beberapa berkas yang kurang, banyaknya waktu dan berkas yang dilibatkan sehingga dianggap justru jenuh

dari konteks asas peradilan yang semestinya cepat, sederhana dan biaya ringan. Problematika Efisiensi waktu dan biaya yang di harapkan dapat diatasi dengan *E-court* tentulah harus dapat difasilitasi oleh sistem tersebut dengan (M.Iqbal, Susanto dan M. Sutoro, 2019):

- Sistem haruslah mampu mendukung peningkatan kinerja staf pengadilan dan panitera serta hakim.
- Sistem haruslah memberikan dukungan kepada sistem manajemen administrasi pengadilan.
- Sistem haruslah memberikan dukungan dalam mempermudah interaksi dalam rangka pelayanan antara pengadilan dengan para pihak pencari keadilan.

Dalam praktik pran efektif sistem *e-court* di dalam pelayanan birokrasi pengadilan baik pada pengadilan negeri dan agama se tangerang raya, dapat ditemukan beberapa realita yakni:



Gambar 1 : Indeks Kesiapan Sistem

- Pada pengadilan negeri dan agama di tangerang raya sistem Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court*, meskipun baru pada tahap tingkat

Pendaftaran perkara namun telah terlihat beberapa tingkat kepuasan bagi para pencari keadilan berkaitan dengan efisiensi pembayaran perkara

sebagai bentuk pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan rincian sebagaimana berikut :

- 1) Sistem dirasa dapat menghemat waktu serta biaya.
 - 2) Pembayaran Perkara dalam sistem dapat dilakukan dalam saluran multi channel.
 - 3) Dokumen tidak tercecer karena didalam sistem secara otomatis tersip.
- b. Dari segmentasi pembayaran panjar biaya online pada pengadilan negeri dan agama setangerang raya pada tahap pendaftaran atau dikenal dengan istilah E- SKUM dari grafit tersebut diatas dapat dilihat dalam indeks kesiapan sistem *E-court* secara otomatis melakukan generate dengan perhitungan berdasarkan komonen biaya yang telah di perhitungkan dan ditetapkan serta dikonfigurasi oleh pengadilan, sekaligus dengan radius wilyahan yang mana telah ditetapkan oleh ketua pengadilan berkaitan dengan biaya yang ditetapkan dengan skema sebagaimana berikut :
- 1) Dokumen Persidangan pada sistem *E-court* juga telah termasuk pegiriman dokumen secara elektronik persidangan semisal replik, duplik, kesimpulan dan dapat diakses baik oleh pengadilan dan pihak pencari keadilan.
 - 2) berkaitan dengan pemanggilan elektronik/*e-summons* yang dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 dimana pemanggilan yang mana pendaftaranya dilakukan

dengan penggunaan *e-court*, maka pemanggilanya kepada pengguna terdaftar dilakukan juga secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili eelektronik pengguna terdaftar, namun berkaitan dengan hal tersebut akan diawali oleh pemanggilan pertama secara manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama maka di waktu yang sama tergugat akan dimintai persetujuannya untuk setuju atau tidak dipanggil secara elektronik, bilamana setuju maka kemudian akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang telah diberikan namun apabila tergugat tidak setuju untuk dipanggil secara elektronik maka yang kemudian akan dipanggil secara manual.

Penggunaan sistem *e-court* pada pengadilan negeri dan agama di wilayah tangerang raya dari beberapa konteks yang telah disebutkan memang bertujuan untu menciptakan sistem administrasi pengadilan yang lebih efisien penggunaan sistem teknologi standar yang lumrah digunakan oleh lembaga pengadilan di seluruh dunia adalah aplikasi pengolahan kata dan data base. Hakim seringkali menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menghasilkan dokument berkas perkara, yang termasuk didalamnya adalah kalender persidangan dan spreadsheet sederhana (Reiling dan Dory, 2009) dan untuk registrasi dan pengolahan perkara yang di gunakan

untuk pencatatan berkas secara manual seringkali digunakan aplikasi data base.

Penggunaan sistem *e-court* pada pengadilan di Indonesia terutama di pengadilan negeri dan agama pada wilayah tangerang raya tidak terlepas dari dampak Pesatnya Perkembangan sistem manajemen administrasi pengadilan yang di mulai dari *interactive voice recognition* (IVR) tahun 1996, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) tahun 2001, redesign Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) tahun 2004, base line data aplikasi SIAP Excel tahun 2007, (A Syyudi, 2010) di tahun 2011 komunikasi data pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA 14 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi setiap permohonan kasasidan peninjauan kembali. Media pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah *compact disk*, surat elektronik atau aplikasi Direktori Putusan. Pada tahun 2014, aplikasi Direktori Putusan disempurnakan lagi sehingga memungkinkan pengadilan mengunggah dokumen elektronik dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak. Hal ini untuk mendukung SEMA Nomor 1 Tahun 2014, yang di kenal dengan sistem pembacaan berkas serentak. Maka konsekuensi dari

hal tersebut adalah penggandaan berkas bundel B sesuai jumlah hakim anggota. Apabila proses penggandaan dilakukan secara *hard copy* maka akan menjadi isu serius. Pada tahun 2014, aplikasi Direktori Putusan disempurnakan lagi sehingga memungkinkan pengadilan mengunggah dokumen elektronik dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak. Hal ini untuk mendukung SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan diterbitkannya PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, yang di dalam peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya peran efektif sistem *e-court* pada pengadilan negeri dan agama di wlayah tangerang raya yang tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Sebagai mana wujud penerapan efektif sistem *e-court* tersebut *E-court* dimana instrument pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara baik, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan

menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Penerapan administrasi perkara di pengadilan dengan menggunakan sistem *e-court* telah memberikan dampak langsung bagi praktik para pencari keadilan di Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan *e-court* menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak dan para-pencari keadilan. Para pencari keadilan yang terdiri dari advokat atau masyarakat diharuskan untuk memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem *e-court* sehingga keberadaannya diakui secara formal. Namun, para advokat yang tidak memiliki akun *e-court* akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara (Butarbutar, 2014) di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi.

Selain itu, sistem *e-court* juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pada, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA *E-court*) yang telah diundangkan per tanggal 04 April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara. Sebagaimana dicontohkan bilamana para pencari keadilan tersebut adalah advokat atau pengacara, dalam hal ini berkas-berkas yang dilibatkan Bukti dari keanggotaan di organisasi advokat dan bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi menjadi syarat kunci untuk teregistrasi sesuai pasal 4 ayat 3 yang berbunyi :

Persyaratan untuk dapat menjadi pengguna terdaftar bagi advokat adalah :

- a. KTP
- b. Kartu Keanggotaan advokat; dan
- c. Bukti berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi.

Sejak diluncurkan pada tanggal 06 Juni 2018, sistem peradilan secara online (*e-court*) Mahkamah Agung RI ternyata belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak. Sistem ini merupakan cerminan dari semangat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun tujuannya tampak belum dirasakan sepenuhnya.

Pemberlakuan *e-court* tentu saja memberikan perubahan sistem peradilan yang bersih bagi orang-orang yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum (Sunarjo, 2014). Tidak sedikit masyarakat umum yang tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara

di pengadilan dan tentu saja memerlukan orang yang ahli dibidangnya yaitu pengacara. Namun, tidak sedikit pengacara yang mengalami kesulitan ketika menghadapi suatu perkara dalam membangun alibi untuk membela kliennya. Dikarenakan hukum memiliki standarisasi tertentu, maka tidak setiap fakta dalam suatu kasus dapat dijadikan sebagai fakta hukum. Data dan fakta harus dikemas, sehingga dapat utuh dan integral secara hukum (Iqbal, Susanto dan Sutoro, 2019).

Sedikit saja terjadi kontradiksi atau tak saling menguatkan, seluruh bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung jawab profesional (*professional liability*) pengacara akan dipertanyakan. Pembelaan pengacara atas kliennya lebih merupakan *law battle* daripada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak pengacara untuk mencari substansi kebenaran dalam suatu perkara, ini kewajiban hakim. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sudut pandang pengacara atas kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subyektif. Semua serba ditakar dari sisi kepentingan klien (Makmur, 2014). Sehingga masih terdapat kasus advokat yang menggunakan suap dalam melakukan praktik di pengadilan baik dalam tataran administrasi maupun pemenangan sebuah perkara yang ditanganinya, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hartono (Hartono, 2019). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah –

ubah dari waktu ke waktu, jelas seorang advokat harus terus mengikuti perkembangan. Karena itu terlibat dalam suatu proses belajar yang tiada hentinya (*continuous legal education*) dan kewajiban belajar adalah merupakan vonis seumur hidup bagi seorang pengacara. Dalam menjalankan profesinya seorang pengacara harus independen. Dia harus bebas dari segala rasa takut, ancaman, dan intervensi dari semua pihak dalam membela, memberi nasihat hukum, dan mewakili kepentingan kliennya. Dalam memberi pendapat hukum dia harus bebas dari segala bentuk tekanan dan kadang-kadang harus bebas berbicara di muka umum dan di dalam pengadilan (*tribunal*) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia pun harus turut serta dalam proses reformasi hukum (*law reform*) (Rambe, 2001).

Kecanggihan teknologi mengharuskan seorang pengacara dapat menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem *e-court*. Tidak dapat dipungkiri, sistem *e-court* belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya, sehingga advokat yang sudah terdaftar dalam data keanggotaan organisasi pengacara yang setiap tahunnya dilakukan pengucapan sumpah oleh para pengacara di pengadilan tinggi dan menerima salinan berita acara sumpah dengan diberi nomor penerbitan oleh pengadilan tinggi harus melakukan pendataan ulang dengan mendaftarkan kembali dalam sistem *e-court*.

B. Penerapan Efektif Sistem *E-court* dalam Mewujudkan Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.


Melakukan realisasi pengadilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menggunakan sistem *E-court* amatlah memerlukan pengamatan yang sangat cermat berkaitan dengan penggunaan sistem yang benar dengan sekema sebagaimana berikut :

- a. Sistem *E-court* haruslah mampu menciptakan bentuk proses pengolahan administrasi perkara yang sederhana. Penyederhanaan proses ini berguna untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun efektif serta dapat menekan pengeluaran biaya yang tidak diperlukan (Iqbal, Susanto dan Sutoro, 2019), dengan penyederhanaan proses pendaftaran perkara yang diharapkan dijawab dengan sistem *e-court* tersebut yang mana jika di perinci sebagai berikut :
 - 1) Hemat waktu dan biaya dalam tingkat pendaftaran.
 - 2) Kemudahan pembayaran perkara dengan menggunakan metode pembayaran multi channel.
 - 3) Dokumen dapat terserip dengan baik didalam sistem.
- b. Sistem *e-court* haruslah dapat menyempurnakan proses pelayanan manajemen perkara dimana hal tersebut berguna untuk menjaga kualitas dan produktivitas kinerja internal dalam pelayanan perkara yang

dapat di evaluasi karena dengan sistem *e-court* kinerja pelayanan administrasi dapat dengan mudah terpantau sehingga mampu memberikan masukan guna penyempurnaan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme perbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas. Baik dalam bentuk Dokument Perseidangan Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam Pemanggilan Elektronik (eSummons) Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

c. Sistem *e-court* haruslah dapat melakukan penyempurnaan registrasi perkara, Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Dalam hal ini *E-court* terdapat mekanisme

Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki *Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai.



Gambar 2 : Uji Efektif *E-court*

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk membuktikan uji peran efektif *e-court* dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dari segmentasi pengadilan negeri dan agama di wilayah tangerang raya, didapatkan beberapa data sebagai mana berikut berdasarkan beberapa pertanyaan yang di sebar dalam kuisioner yang melibatkan 28 responden dari baik di internal pengadilan dan eksternal pengadilan semisal advokat dan masyarakat pada wilayah pengadilan tersebut yakni :

a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas pengadilan yang di tugaskan

dalam mengoperasikan sistem pelayanan *E-court*.

- b. Penggunaan *E-court* bagi masyarakat dan advokat.
- c. Ketersediaan sistem monitoring.

Sehingga dari 3 (tiga) isu penting tersebut dapat dilihat jika tingkat ketersediaan petugas operator yang mengawasi lalulintas pelayanan berbasis *e-court* sebanyak 69, 2 % yang memberikan pernyataan cukup dan 30, 8 % menyatakan kurang dalam tingkat kepadatan perkara yang diakui 96.2% cukup padat.

Sejak keberadaan *e-court* tahun 2018 di Pengadilan Agama Tigaraksa implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Tigaraksa masih sangat minim karena pada perkara gugatan tahun 2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui *e-court* hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak

ada yang menggunakan *e-court*. Pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dari 5838 perkara gugatan yang menggunakan *e-court* hanya 65 orang dan dari 1003 permohonan hanya 2 yang menggunakan *e-court*.

Data tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Data Statistik *E-court* di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018-2019

No.	Jenis Perkara	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah Perkara Gugatan	6255	5838
	Yang melalui <i>e-court</i>	1	65
2.	Jumlah Perkara Permohonan	1234	1003
	Yang melalui <i>e-court</i>	0	2

Sumber : Panitera PA Tigaraksa tanggal 08 November 2019.

Dari data statistik tersebut jelas terlihat bahwa penggunaan aplikasi *e-court* pada pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa tidak maksimal. Tidak maksimalnya penggunaan aplikasi *e-court* ini menurut hasil wawancara dengan Yasmita, S.Ag., S.Pd.I, M.H. yang bertugas dalam pelayanan *e-court* dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa di Pengadilan Agama Tigaraksa baru bulan November 2018 *e-court* diberlakukan sehingga hanya 1 yang menggunakan aplikasi *e-court*, pada saat itu verifikasi akun *e-court* milik advokat yang telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi masih sedikit. Baru mulai tahun 2019 setelah sosialisasi penggunaan *e-court* mulai bertambah meskipun masih minim. Bagi sebagian advokat yang seharusnya menggunakan *e-court* justru memilih manual karena honorarium yang akan

diterima menjadi minim jika melalui *e-court*. (Yasmita, 2019)

Sejak keberadaan *e-court* tahun 2018 di Pengadilan Agama Tangerang implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Tangerang masih sangat minim karena pada perkara gugatan tahun 2018 dengan jumlah perkara 6255 yang melalui *e-court* hanya 1, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 1234 tidak ada yang menggunakan *e-court*. Pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 dari 5838 perkara gugatan yang menggunakan *e-court* hanya 65 orang dan dari 1003 permohonan hanya 2 yang menggunakan *e-court*.

Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi pengadilan kepada pencari keadilan terutama kepada advokat, sehingga Pengadilan Agama berencana untuk mengadakan pelatihan penggunaan *e-court* yang melibatkan akdemisi,

advokat dan pihak pemerintah. Diharapkan dari ketiga unsur itu akan membantu sosialisasi *e-court*. (Kumalasari, 2019)

Pengadilan Negeri Tangerang juga merupakan salah satu pengadilan yang selalu mengikuti perkembangan, terutama dalam peraturan yang terkait dengan acara peradilan. Perkara Perdata merupakan salah satu perkara yang banyak di temui di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimana perkara tersebut cukup banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan juga dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut tidak terlepas dari kinerja hakim yang dalam menjalankan tugasnya menangani suatu perkara sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan kinerja hakim dan mendapatkan keadilan serta kepastian hukum. Berikut tabel terkait dengan jumlah perkara perdata rekapitulasi antara tahun 2018-2020 Pengadilan Negeri Tangerang. Merujuk pada Tabel 4.2 Rekapitulasi Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2018-2020 diperoleh data bahwa implementasi *e-court* baru terlaksana 100% pada tahun 2019 dan 2020.

Pengadilan Negeri Tangerang sudah 1 kali mengadakan sosialisasi penggunaan *e-court* dengan menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Tangerang yang melibatkan advokat-advokat se-Tangerang Raya. Namun demikian karena beberapa kendala pelatihan internal pegawai Pengadilan

Negeri Tangerang pu sudah dilakukan. (Agus Sopyan, 2019)

SIMPULAN

Sistem *E-court* pada pengadilan negeri dan agama di wilayah tangerang raya dalam segmentasi menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara di pengadilan telah mampu memperlihatkan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan, berkaitan dengan kemudahan pembayaran perkara dan kemampuan sistem dalam mengumpulkan data guna membantu para pencari keadilan dalam mengumpulkan berkas-berkas perkara yang dianggap penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang Khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang membantu penulis akan terlaksananya penelitian ini. Penelitian ini didanai oleh Universitas Pamulang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian Nomor: 0017/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/X/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 188–200.

- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 9–25.
- Hartono, H. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 77–98.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of *E-court* System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370–388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi *E-court* dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302–315.
- Makmur, S. (2014). Peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Rambe, R. (2001). *Teknik praktek advokat*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Reiling, D. (2016). *Technology for justice: How information technology can support judicial reform*.
- Sihotang, H. T. (2018). Sistem Informasi Pengagendaan Surat Berbasis Web Pada Pengadilan Tinggi Medan. *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, 3(1).
- Sunarjo, S. (2014). Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19(1), 71–81.
- Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gama Media.
- Wawancara dengan Yasmita Pegawai Pengadilan Agama Tigaraksa, November 2019.
- Wawancara dengan Kumalasari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tangerang, 2019.
- Wawancara dengan Agus Sopyan, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, 2019.